

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksana secara yuridis terhadap penyalahgunaan media sosial yang dilakukan baik yang bersifat preventif maupun represif sudah dilakukan para penegak hukum seperti upaya preventif, para penegak hukum melakukan pencegahan, pengendalian perilaku masyarakat dan mendekati diri kepada kerohanian, melakukan patroli keliling. Untuk upaya penanggulangan yang bersifat represif para penegak hukum sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan didalam suatu peraturan hukum untuk menindak lanjuti suatu tindak pidana prostitusi pada media sosial.
2. Faktor penghambat penegak hukum dalam menyelidiki prostitusi dalam hal ini sulitnya mencari identitas para pelaku yang sebenarnya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian, sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi yang amat terbatas, kurangnya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri apakah mau mendengar atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Penegak hukum hendaknya lebih keras lagi dalam mengungkap suatu kejahatan khususnya tindak kejahatan prostitusi pada media sosial yang terjadi demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebab penegak hukum memiliki fungsi penting didalam masyarakat.
2. Penambahan jadwal patroli dalam melakukan suatu pencegahan, agar penegak hukum dapat lebih maju lagi dan dipercayai lagi oleh masyarakat dalam memberantas suatu kejahatan-kejahatan khususnya pada prostitusi.